

PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Aghna Fushshilia Ilma Alim¹, Mohammad Muhibbin², Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: 22101021119@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the complexity of inheritance disputes that frequently arise due to discrepancies between the application of positive law and the sense of justice within society. The purpose of this research is to analyze the mechanisms for resolving inheritance disputes that can ensure fair protection of heirs' rights while providing clear legal certainty. The method employed is normative research with a statutory approach and a conceptual approach to the inheritance law provisions in the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata), as well as the practical resolution of disputes in courts. The findings indicate that resolving inheritance disputes based on justice and legal certainty requires a legal interpretation that not only refers to written regulations but also considers substantive justice values to comprehensively protect the rights of heirs. In conclusion, the balanced application of the principles of justice and legal certainty in inheritance dispute resolution can strengthen legal legitimacy and prevent prolonged conflicts within society. This thesis recommends that law enforcement officers and judicial institutions prioritize a justice-oriented approach when interpreting and applying the inheritance provisions of the Civil Code.

Keywords: *Inheritance Disputes, Justice, Legal Certainty,*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas konflik waris yang sering terjadi akibat ketidaksesuaian antara penerapan hukum positif dan rasa keadilan di masyarakat. Tujuan penelitian adalah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang mampu menjamin perlindungan hak para ahli waris secara adil dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) terhadap ketentuan hukum waris dalam KUHPPerdata serta praktik penyelesaian sengketa di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan yang berlandaskan keadilan dan kepastian hukum memerlukan interpretasi hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif agar hak-hak ahli waris terlindungi secara menyeluruh. Kesimpulannya, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara seimbang dalam penyelesaian sengketa warisan dapat memperkuat legitimasi hukum dan menghindarkan konflik berkepanjangan di masyarakat. Skripsi ini memberikan rekomendasi agar aparat penegak hukum dan lembaga peradilan lebih mengedepankan pendekatan keadilan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan KUHPPerdata terkait waris.

Kata Kunci: *Sengketa Warisan, Keadilan, Kepastian Hukum,*

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkara yang berkaitan warisan sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari suatu kelompok. Permasalahan tersebut diatas seringkali menimbulkan perselisihan dan perpecahan diantara kelompok. Oleh karena itu nilai kebersamaan dan kekeluargaan selalu dapat dimanfaatkan senantiasa sebagai pijakan tanpa perlu mengatasi ego dan kebutuhan pribadi.⁴

Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya. Pembagian warisan yang di anggap tidak sesuai dan tidak adil dan yang menyebabkan timbulnya perselisihan, dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukum yang di anggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil di anggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak. Peradilan merupakan salah satu pranata dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakkan hukum dan keadilan, yang mengacu pada hukum yang berlaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyelesaian sengketa kewarisan dapat dilalui dengan jalur litigasi. Proses litigasi waris biasanya diawali dengan pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang, misalnya Pengadilan Agama untuk warisan yang berkaitan dengan hukum Islam, atau Pengadilan Negeri untuk hukum perdata. Gugatan ini akan diperiksa secara formal dan materiil, disidangkan, dan hakim akan memutuskan sengketa waris tersebut sesuai hukum yang berlaku, dicontoh dengan putusan yang mengatur pembagian harta warisan dan penetapan ahli waris yang sah. Jika penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi tidak berhasil, jalur litigasi ini menjadi pilihan terakhir untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakan hak atas warisan. Mediasi pun seringkali dilakukan dalam proses litigasi sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa sebelum putusan hakim.

Contoh sengketa kewarisan yang bisa diselesaikan menggunakan jalur litigasi adalah perselisihan pembagian harta warisan antara ahli waris yang tidak mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Misalnya, sengketa mengenai penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris, pembagian harta warisan yang tidak adil menurut salah satu pihak, atau klaim terhadap harta warisan yang statusnya masih diperdebatkan seperti harta wakaf tanpa legalitas yang jelas.

⁴ ‘Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Putusan Hakim Bagi Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Studi Pada Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum PTA Surabaya’.

Sengketa warisan berupa perselisihan pembagian harta warisan biasanya berakar dari perbedaan pendapat, ketidakjelasan status hukum, atau konflik kepentingan di antara para ahli waris. Sengketa ini muncul ketika para ahli waris tidak dapat mencapai kesepakatan tentang cara membagi harta peninggalan pewaris, baik karena interpretasi yang berbeda terhadap wasiat, perbedaan pemahaman hukum waris (misalnya hukum waris Islam, hukum waris adat, atau hukum perdata), ataupun karena adanya ahli waris yang merasa haknya dirugikan.

Beberapa faktor yang sering menjadi latar belakang perselisihan pembagian harta warisan seperti, kurangnya komunikasi dan transparansi di antara ahli waris sehingga menimbulkan kecurigaan atau ketidakpuasan terhadap proses pembagian, ketidaksepahaman mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besaran masing-masing bagian berdasarkan hukum yang berlaku, tidak adanya surat wasiat atau wasiat yang dibuat tanpa kejelasan hukum, sehingga memicu interpretasi berbeda-beda tentang maksud pewaris. harta warisan yang sulit dibagi secara fisik (misalnya rumah, tanah, atau bisnis keluarga), sehingga mustahil atau tidak adil jika dibagikan secara langsung tanpa penjualan atau kesepakatan tertentu, campur tangan dari pihak luar atau keluarga besar yang ikut memberikan tekanan atau pengaruh terhadap pembagian harta, perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan antar ahli waris yang memicu kecemburuan atau ketidakseimbangan kekuatan tawar.

Perselisihan mengenai pembagian harta warisan akhirnya sering kali harus diselesaikan di pengadilan (jalur litigasi) untuk mendapatkan keputusan yang adil dan berkekuatan hukum tetap, terutama jika upaya musyawarah atau mediasi gagal dilakukan. Proses penyelesaian sengketa harus dapat dilakukan dengan memperluas kedudukan hak dan kewajiban kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Kepastian hukum merupakan asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep rule of law atau negara hukum. Banyak faktor yang memicu terjadinya sengketa waris. Keadaan yang memicu terjadinya sengketa waris ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan waris, sehingga ada pihak tertentu yang menguasai harta warisan yang bukan haknya atau bukan haknya secara penuh untuk kepentingan pribadi/dimiliki sendiri. Sifat serakah atau tamak dan tidak adanya kesadaran hukum dari dalam diri seseorang akan mendorong seseorang melakukan cara licik, berbuat jahat atau melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai harta yang bukan haknya.

Penyelesaian sengketa waris melalui mediasi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dimana tujuan menempuh proses mediasi adalah menyelesaikan perkara yang di sengkatakan para pihak melalui kesepakatan damai untuk menyelesaikan sengketa. Kesepakatan damai yang dicapai dapat menyambung kembali tali silaturahmi. Pada hakikatnya, hukum waris mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya seseorang menjadi suatu peristiwa penting lahirnya proses pewarisan.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Apa Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang di terapkan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia? Bagaimana Peran Lembaga Hukum atau Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia?

Manfaat dari penelitian antara lain pada diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hukum perdata terkait penyelesaian sengketa warisan berlandaskan keadilan dan kepastian hukum dalam prespektif kitab undang-undang hukum perdata.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan undang-undang. Metode ini mencakup studi terhadap bahan Pustaka atau data sekunder yang relevan dengan hukum. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁵ Penelitian hukum ini juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Biasa disebut penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada penelitian peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat

⁵ Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum* (PT. Refika Aditama, 2018).

hubungannya dengan perpustakaan karena hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mekanisme penyelesaian sengketa warisan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan metode yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan pembagian harta peninggalan secara adil dan sesuai hukum. Secara umum, penyelesaian sengketa warisan dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi dan litigasi.

Pada jalur non-litigasi, penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dengan mengutamakan musyawarah kekeluargaan sebagai langkah awal. Para ahli waris berupaya mencapai kesepakatan bersama mengenai pembagian warisan. Jika musyawarah berhasil, hasilnya dapat dibuat dalam bentuk akta kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, para pihak dapat menempuh mediasi, yaitu proses penyelesaian dengan bantuan mediator netral, baik yang ditunjuk pengadilan maupun mediator di luar pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan yang mengikat secara hukum melalui akta perdamaian yang dapat dikuatkan oleh pengadilan.⁷

Jika upaya non-litigasi gagal, maka penyelesaian sengketa warisan dilanjutkan melalui jalur litigasi di pengadilan yang berwenang. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Proses persidangan di pengadilan bisa berlangsung lama dan memerlukan biaya serta ketekunan mengikuti jadwal sidang. Putusan pengadilan tingkat

⁶ *Ibid.*

⁷ Nur Kamila Ramadhaniati, 'REKONSTRUKSI HUKUM WARIS DI INDONESIA BERBASIS KEADILAN'.

pertama dapat diajukan banding, kasasi, dan bahkan permohonan pemeriksaan kembali (PK) jika pihak yang tidak puas ingin melanjutkan upaya hukum. Pengadilan akan memutuskan sengketa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban para ahli waris serta pembagian harta warisan sesuai hukum perdata.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum, dengan harapan dapat mengurangi konflik dan menjaga hubungan baik antar ahli waris. Harmonisasi antara sistem hukum perdata dengan sistem hukum lain yang berlaku di Indonesia juga menjadi perhatian agar penyelesaian sengketa warisan dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengedepankan pendekatan bertahap mulai dari musyawarah dan mediasi di luar pengadilan, kemudian jika tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan dengan proses litigasi di pengadilan yang berwenang, sehingga memberikan jalan yang komprehensif untuk menyelesaikan perselisihan warisan secara hukum dan damai. Berikut adalah penjelasan dari argumentasi diatas dalam mekanisme penyelesaian yang umum terjadi:⁸

a. Upaya Kekeluargaan dan Musyawarah. Sebelum membawa perkara ke pengadilan, para pihak biasanya mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat. Cara ini diharapkan dapat menjaga hubungan baik antar ahli waris dan menghindari konflik berkepanjangan.

b. Mediasi. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, proses mediasi menjadi tahap berikutnya. Mediasi dapat dilakukan secara internal atau difasilitasi oleh mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam praktiknya, mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan

⁸ Herlina Ratna Sambawa Ningrum, 'ANALISIS HUKUM SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA ATAS TANAH BERBASIS KEADILAN', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1.2 (2014), p. 219, doi:10.26532/jph.v1i2.1481.

sengketa waris, karena dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan mengikat secara hukum setelah disahkan oleh hakim dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Dading).

"Proses mediasi terbukti efektif, memungkinkan penyelesaian tanpa melalui litigasi yang panjang dan mahal. Keputusan hakim yang mengesahkan perjanjian perdamaian juga mencakup pembagian harta warisan secara adil dan penetapan biaya perkara yang dibayar bersama oleh kedua pihak".

Litigasi di Pengadilan Negeri. Apabila mediasi juga gagal, sengketa waris dibawa ke Pengadilan Negeri. Proses litigasi dimulai dengan pendaftaran gugatan ke kepaniteraan pengadilan. Ketua pengadilan kemudian menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara. Berikut tahapan utamanya:

- a. Pendaftaran Gugatan: Gugatan didaftarkan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- b. Penunjukan Majelis Hakim: Ketua pengadilan menunjuk hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
- c. Upaya Mediasi: Hakim wajib mengupayakan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.
- d. Pemeriksaan Gugatan: Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian.
- e. Putusan: Setelah pembuktian selesai, hakim membacakan putusan yang bersifat mengikat para pihak.

Pelaksanaan Putusan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) wajib dilaksanakan oleh para pihak. Jika salah satu pihak tetap menolak, eksekusi dapat diajukan ke pengadilan untuk memastikan pembagian harta warisan sesuai dengan putusan. Pernyataan diatas tersebut mencerminkan betapa rumitnya sengketa waris yang dapat memicu

perselisihan keluarga dan menuntut penyelesaian melalui jalur hukum agar hak setiap ahli waris diakui secara adil sesuai aturan yang berlaku.

Peran Hakim di Pengadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian sengketa waris, baik sebagai mediator maupun sebagai pihak yang memberikan putusan. Putusan hakim dapat mencakup pembagian harta, penetapan ahli waris, dan penetapan biaya perkara. Jika terdapat pelanggaran hak oleh salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi atau perintah eksekusi pembagian harta warisan.

Proses penyelesaian perkara warisan melalui jalur hukum, seperti pengadilan, merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa warisan yang terjadi di antara ahli waris atau pihak-pihak yang terkait. Berikut adalah gambaran umum tentang proses penyelesaian perkara warisan melalui pengadilan.

Proses dimulai ketika salah satu pihak yang terkait, biasanya ahli waris atau pihak yang merasa memiliki hak atas warisan, mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki dasar hukum yang jelas dan objek gugatan yang spesifik. Setelah gugatan diterima, pengadilan akan memeriksa dan menilai apakah gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat formal dan materiil.

Setelah gugatan diproses, pengadilan akan memanggil pihak-pihak yang terkait untuk hadir dalam persidangan. Dalam persidangan, masing-masing pihak akan mempresentasikan argumen dan bukti-bukti yang mendukung klaim mereka atas warisan. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti tersebut dan menilai apakah klaim-klaim tersebut sah dan dapat diterima.

Proses persidangan dapat berlangsung beberapa kali, tergantung pada kompleksitas kasus dan jumlah pihak yang terkait. Pengadilan dapat memanggil saksi-saksi, ahli waris, atau pihak lain yang terkait untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti tambahan.

Setelah semua bukti-bukti dan argumen telah dipaparkan, pengadilan akan membuat putusan. Putusan pengadilan dapat berupa pengakuan hak waris atas sebagian atau seluruh harta warisan, atau penolakan klaim atas warisan. Putusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat, namun dapat diajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi jika salah satu pihak merasa tidak puas.

Jika putusan pengadilan tidak diajukan banding atau telah berkekuatan hukum tetap, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan ini dapat melibatkan proses pembagian harta warisan sesuai dengan putusan pengadilan, yang mungkin memerlukan bantuan dari pihak lain seperti kurator atau pengurus warisan.

Dalam beberapa kasus, proses penyelesaian perkara warisan melalui pengadilan dapat memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terkait untuk mempertimbangkan jalur hukum ini dengan hati-hati dan memastikan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung klaim mereka.

Selain itu, proses penyelesaian perkara warisan melalui pengadilan juga dapat berdampak pada hubungan keluarga dan sosial antara ahli waris dan pihak-pihak yang terkait.

B. Peran Pemerintah Dalam Melakukan Prinsip-Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum yang diterapkan dalam Penyelesaian Warisan di Indonesia

Prinsip-prinsip keadilan yang dipadukan dengan kepastian hukum dalam penyelesaian warisan Indonesia menciptakan pedoman penting untuk mendistribusikan harta warisan kepada ahli waris yang sah menurut peraturan hukum saat ini. Hukum waris Indonesia menggunakan prinsip-prinsip keadilan untuk menjamin bahwa distribusi harta warisan melampaui aturan formal karena membahas hubungan keluarga dan kebutuhan keuangan bersama dengan hak-hak masing-masing ahli waris. Pengakuan ahli waris yang sah melalui hubungan darah dan status mereka menerima perlakuan yang sama tanpa diskriminasi gender menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur warga negara non-Muslim di Indonesia. Menurut prinsip ini hak waris laki-laki dan perempuan tetap sama dan distribusi aset mengikuti kedekatan hubungan keluarga yang proporsional.

Prinsip kepastian hukum berperan untuk menentukan dengan jelas apa hak serta kewajiban ahli waris bersama mekanisme pembagian warisan yang wajib diikuti. Kepastian hukum ini penting agar tidak terjadi sengketa yang berkepanjangan dan merugikan pihak-pihak yang berhak. KUHPerdata menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak mewaris, bagaimana urutan prioritas ahli waris, serta besaran bagian warisan yang harus diterima. Kepastian hukum juga diwujudkan melalui prosedur penyelesaian sengketa warisan yang dapat ditempuh melalui pengadilan negeri, sehingga memberikan jaminan bahwa hak-hak ahli waris dapat ditegakkan secara hukum.

Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Warisan merupakan landasan utama dalam pembagian dan penyelesaian sengketa warisan di Indonesia. Hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menekankan bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian

yang adil dan proporsional dari harta peninggalan pewaris. Keadilan ini tercermin dalam beberapa aspek berikut:

a. Pembagian Proporsional: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa harta warisan dibagikan secara proporsional kepada para ahli waris berdasarkan hubungan darah, tanpa membedakan gender atau urutan kelahiran.

b. Hak Mutlak (Legitime Portie): Terdapat bagian mutlak (legitime portie) yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu, sehingga pewaris tidak dapat sepenuhnya mengabaikan hak mereka melalui wasiat atau hibah. Ini bertujuan melindungi hak-hak ahli waris agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan.

c. Non-Diskriminasi: Prinsip keadilan juga menuntut tidak adanya diskriminasi, baik berdasarkan status kewarganegaraan maupun faktor lain. Semua ahli waris, termasuk warga negara asing, berhak atas perlakuan yang setara selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

d. Musyawarah dan Mufakat: Dalam praktik penyelesaian sengketa, keadilan juga diwujudkan melalui musyawarah dan mufakat, di mana para pihak didorong untuk mencapai kesepakatan bersama secara damai dan adil sebelum menempuh jalur litigasi.

e. Kebebasan Berkontrak: Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian penyelesaian warisan, asalkan tidak melanggar hukum dan tetap memenuhi prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris.

Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan telah diatur, tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama akibat perbedaan interpretasi hukum dan pengaruh adat setempat.

Prinsip Kepastian hukum dalam Penyelesaian Sengketa Warisan adalah prinsip fundamental yang menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa warisan dapat ditegakkan dan dilindungi secara jelas oleh hukum. Prinsip ini diwujudkan melalui:

a. Pengakuan Hak Ahli Waris: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas mengatur siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian yang diperoleh, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpastian bagi para pihak.

b. Pengesahan Pengadilan: Setiap kesepakatan hasil mediasi atau musyawarah harus disahkan oleh pengadilan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Dading) yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal ini memberikan perlindungan hukum dan memastikan kesepakatan tersebut mengikat secara sah.

c. Putusan yang Mengikat: Jika sengketa diselesaikan melalui pengadilan, putusan hakim bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh para pihak, sehingga memberikan kepastian hukum atas pembagian warisan.

d. Prinsip Legalitas: Segala tindakan dalam penyelesaian warisan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk KUHPerdata dan peraturan terkait lainnya.

e. Perlindungan Hak: Kepastian hukum juga meliputi perlindungan hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh tindakan sepihak atau penyalahgunaan wewenang dari pihak lain.

Penerapan kedua prinsip ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin pembagian warisan yang adil dan merata kepada seluruh ahli waris.
- b. Menghindari terjadinya konflik berkepanjangan melalui jalur musyawarah, mediasi, dan pengesahan pengadilan.
- c. Memberikan perlindungan hukum yang jelas serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam pembagian harta warisan.

d. Menegaskan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang sah dan mengikat.

Prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa warisan di Indonesia karena keduanya saling melengkapi untuk menciptakan proses yang adil dan teratur. Keadilan diperlukan agar setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan hak dan kedudukannya tanpa diskriminasi, sehingga menghindari ketimpangan dan konflik antar keluarga. Sementara itu, kepastian hukum memberikan aturan yang jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagian dilakukan, sehingga meminimalkan ketidakpastian dan sengketa yang berkepanjangan.

Dengan adanya kepastian hukum, hak-hak ahli waris terlindungi secara legal dan proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Selain itu, penerapan prinsip ini juga menghormati keberagaman sistem hukum di Indonesia, seperti hukum adat, Islam, dan perdata, sehingga penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan menghargai nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi landasan fundamental untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh dalam penyelesaian sengketa warisan

Dengan demikian, kedua prinsip ini saling melengkapi dalam sistem hukum waris Indonesia, di mana keadilan memastikan pembagian warisan yang adil dan proporsional, sedangkan kepastian hukum menjamin bahwa pembagian tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian warisan bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga, mencegah konflik, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang berhak menerima warisan di Indonesia.

C. Peran Lembaga Hukum atau Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

Dengan demikian, kedua prinsip ini saling melengkapi Lembaga hukum dan pengadilan di Indonesia memainkan peran utama yang rumit dalam penyelesaian sengketa waris karena sistem hukum yang beragam serta latar belakang sosial budaya masyarakat. Perbedaan pandangan antar ahli waris mengenai bagian warisan serta status harta pusaka yang tidak jelas dan kemungkinan manipulasi oleh pihak tertentu menjadi penyebab utama munculnya sengketa waris. Lembaga hukum bersama dengan pengadilan berperan sebagai institusi yang menyediakan solusi adil dan pasti untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa.

Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris menurut KUHPerdara tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penengah yang berupaya mencari solusi terbaik di tengah konflik antar ahli waris. Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri dimulai ketika upaya musyawarah kekeluargaan gagal menghasilkan kesepakatan. Pada tahap ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, yang kemudian akan memproses perkara sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Proses ini meliputi pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi sebagai upaya damai, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara waris berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam sistem ini, pembagian warisan dilakukan secara bilateral, yaitu melibatkan garis keturunan dari pihak ayah dan ibu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hak waris diberikan secara adil kepada seluruh ahli waris yang berhak, baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan, dan tidak ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan seperti yang

terdapat dalam hukum waris Islam. Selain itu, warisan dapat dibagikan berdasarkan ketentuan undang-undang (ab intestato) atau berdasarkan wasiat (testament), sesuai dengan kehendak pewaris dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran pengadilan juga sangat penting dalam menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak ahli waris. Dalam proses persidangan, majelis hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian dan putusan. Jika mediasi gagal, barulah persidangan dilanjutkan hingga hakim memutus perkara secara adil berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan.

Contoh kasus yang menunjukkan lembaga pengadilan tidak sesuai perannya dalam menyelesaikan sengketa warisan di Indonesia dapat dilihat dari kasus sengketa jual beli tanah warisan di Pengadilan Agama Pati. Dalam kasus ini, salah satu ahli waris menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, padahal harta warisan tersebut belum dibagi secara sah. Pengadilan Agama memutuskan bahwa jual beli tersebut tidak sah secara hukum dan sertifikat tanah harus dikembalikan kepada ahli waris. Namun, permasalahan muncul karena pengadilan menerima dan memutus perkara jual beli tanah warisan yang sebenarnya belum dibagi secara resmi, sehingga pengadilan dianggap tidak tepat menjalankan fungsinya karena seharusnya penyelesaian pembagian warisan terlebih dahulu dilakukan sebelum transaksi jual beli dilakukan. Kasus ini memperlihatkan ketidaksesuaian peran pengadilan dalam mengelola sengketa waris, karena penjualan tanah warisan tanpa pembagian yang sah justru menimbulkan konflik baru dan ketidakpastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, dalam beberapa kasus sengketa waris yang melibatkan hukum adat, pengadilan formal terkadang tidak mengakomodasi nilai-nilai adat yang menjadi dasar hak waris masyarakat setempat. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan kurang sesuai dengan konteks

sosial budaya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa berkelanjutan. Misalnya, mediasi adat yang tidak memiliki kekuatan hukum formal seringkali diabaikan oleh pengadilan, padahal mediasi ini penting untuk penyelesaian damai dalam masyarakat adat.

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa pengadilan terkadang belum sepenuhnya menjalankan perannya secara tepat dalam penyelesaian sengketa waris, baik karena menerima perkara yang seharusnya belum layak diputuskan atau karena kurangnya harmonisasi dengan hukum adat dan nilai sosial yang berlaku. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya bagi para ahli waris.

Jika lembaga hukum atau pengadilan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelesaian sengketa warisan, dampaknya sangat merugikan berbagai pihak dan sistem hukum secara keseluruhan. Ketidakmampuan pengadilan dalam memberikan putusan yang adil dan tepat waktu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga hak ahli waris tidak terlindungi secara optimal dan menimbulkan konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Misalnya, pengalihan harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris yang tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh pengadilan dapat menyebabkan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak-pihak tertentu dan memperparah sengketa. Selain itu, jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah sengketa tidak dipaksa melaksanakan putusan tersebut, maka proses hukum menjadi sia-sia dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan pengadilan, terutama dalam menghadapi perbedaan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, juga dapat menimbulkan putusan yang bertentangan dan memperpanjang sengketa. Secara sosial, kegagalan pengadilan dalam menjalankan perannya dapat memecah hubungan kekeluargaan, menimbulkan ketegangan, dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga hukum dan pengadilan harus menjalankan tugasnya secara profesional dan

konsisten agar keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa warisan dapat terwujud dengan baik.

Perbedaan umum antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa warisan di Indonesia terletak pada kewenangan, dasar hukum, dan subjek yang dilayani. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menangani perkara waris bagi umat Islam, berdasarkan hukum Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sengketa waris yang melibatkan pewaris dan ahli waris beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama, yang juga menangani perkara lain seperti perkawinan, wasiat, hibah, dan wakaf sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini, Pengadilan Agama menerapkan hukum waris Islam yang memiliki aturan khusus mengenai pembagian warisan, termasuk hak-hak ahli waris menurut syariat.

Sebaliknya, Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata, termasuk sengketa waris bagi non-Muslim atau perkara yang didasarkan pada hukum adat dan hukum perdata Barat. Pengadilan Negeri menangani sengketa waris yang tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, seperti warisan pewaris non-Muslim, atau kasus yang melibatkan ahli waris dengan agama berbeda dari pewaris. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri menggunakan hukum adat dan hukum perdata sebagai dasar penyelesaian sengketa, sehingga pembagian warisan dapat berbeda dengan yang diterapkan di Pengadilan Agama.

Perbedaan ini juga mencerminkan sistem peradilan di Indonesia yang mengakomodasi keberagaman agama dan budaya masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus terjadi tumpang tindih kewenangan antara kedua pengadilan, terutama ketika sengketa melibatkan pewaris Islam dengan ahli waris non-Muslim atau sebaliknya. Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa agama pewaris menjadi dasar penentuan pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan

Agama untuk pewaris Muslim dan Pengadilan Negeri untuk pewaris non-Muslim. Meski demikian, konflik kewenangan masih kerap muncul akibat perbedaan interpretasi dan penerapan hukum.

Dengan demikian, perbedaan utama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa warisan terletak pada jenis hukum yang diterapkan dan subjek yang dilayani, di mana Pengadilan Agama mengacu pada hukum Islam untuk umat Islam, sementara Pengadilan Negeri menggunakan hukum adat dan hukum perdata untuk non-Muslim dan masyarakat umum. Hal ini penting untuk menjaga kesesuaian penyelesaian sengketa dengan latar belakang agama dan budaya para pihak yang terlibat.

Perbedaan mendasar antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa waris juga menjadi perhatian penting. Pengadilan Negeri berwenang menangani sengketa waris bagi non-Muslim dengan dasar hukum KUHPerdata, sementara Pengadilan Agama menangani sengketa waris bagi umat Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan ini sering kali menimbulkan irisan kewenangan, sehingga diperlukan harmonisasi dan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih putusan antara kedua lembaga peradilan tersebut

Sengketa waris di Indonesia dapat diselesaikan melalui dua metode utama yaitu metode non-litigasi dan metode litigasi. Penyelesaian sengketa waris melalui jalur non-litigasi mengutamakan musyawarah dan mediasi tetapi jika kedua metode tersebut gagal maka penyelesaian litigasi melalui pengadilan menjadi pilihan utama. Sistem pengadilan di Indonesia memisahkan wewenang berdasarkan agama pewaris dan ahli waris.

Proses penyelesaian sengketa waris bagi warga negara Indonesia non-Muslim dilakukan di Pengadilan Negeri berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan warga negara Indonesia beragama Islam menjalani penyelesaian di Pengadilan Agama berdasar Kompilasi

Hukum Islam. Perbedaan ini sering menimbulkan dinamika tersendiri karena setiap pengadilan memiliki landasan hukum serta prosedur dan prinsip keadilan yang berbeda menurut sistem hukum masing-masing.

Lembaga peradilan beroperasi melalui prosedur penyelesaian sengketa dan keputusan ruang sidang untuk menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang bersengketa sebelum kasus-kasus berlanjut ke sidang pengadilan. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan putusan yang mengikat tentang sengketa warisan sambil membangun kepastian hukum melalui keputusan-keputusannya.

Proses pengadilan melibatkan partisipasi advokat yang memainkan peran penting untuk memberikan nasihat hukum dan membela hak-hak klien mereka berdasarkan peraturan hukum saat ini. Mahkamah Agung memainkan peran penting untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antara pengadilan agama dan pengadilan umum sehingga tidak akan ada keputusan yang tumpang tindih yang menciptakan ketidakpastian hukum.

Di Indonesia lembaga hukum dan pengadilan berfungsi sebagai landasan utama untuk menyelesaikan sengketa warisan melalui prosedur yang mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Integrasi hukum perdata dengan sistem hukum Islam dan hukum adat menghadirkan serangkaian tantangannya sendiri tetapi merupakan pendekatan untuk mencapai keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa warisan di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa waris melibatkan dua lembaga peradilan utama, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pemilihan forum pengadilan didasarkan pada status agama para pihak yang bersengketa:

a. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa waris bagi warga negara Indonesia beragama Islam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan ini menerapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum utama dalam memutus perkara waris.

b. Pengadilan Negeri menangani sengketa waris bagi non-Muslim atau perkara waris yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri mendasarkan putusannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan hukum adat setempat.

Mekanisme dan Tahapan dalam Penyelesaian sengketa waris di pengadilan umumnya melalui tahapan berikut:

a. Pengajuan Gugatan: Pihak yang merasa hak warisnya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

b. Mediasi: Pengadilan mewajibkan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Mediasi terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai, dimana kesepakatan yang tercapai dapat disahkan hakim dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta Dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekutorial.

c. Pemeriksaan dan Putusan: Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian di persidangan. Hakim kemudian memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta persidangan. Putusan hakim bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan para pihak.

d. Upaya Hukum Lanjutan: Pihak yang tidak puas dapat menempuh banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.

Peran Hakim dan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, antara lain,

a. Penetapan Ahli Waris dan Pembagian Warisan: Hakim berperan menetapkan siapa saja ahli waris yang sah dan menentukan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku

(Kompilasi Hukum Islam untuk Pengadilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk Pengadilan Negeri).

b. Pengesahan Kesepakatan: Jika terjadi perdamaian melalui mediasi, hakim mengesahkan kesepakatan tersebut dalam bentuk putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengakhiri sengketa secara formal.

c. Pengawasan dan Eksekusi: Pengadilan juga berwenang mengawasi pelaksanaan putusan dan dapat memerintahkan eksekusi jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

d. Penyelesaian Sengketa Kewenangan: Jika terjadi sengketa kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung berwenang memutuskan pengadilan mana yang berhak mengadili perkara tersebut, untuk menghindari putusan ganda dan ketidakpastian hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa peran pengadilan sangat penting dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi di pengadilan dinilai efektif untuk menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal, serta mendorong penyelesaian damai yang mengikat secara hukum. Namun, dualisme sistem peradilan waris di Indonesia masih menimbulkan tantangan, terutama dalam kasus yang melibatkan perbedaan agama atau pilihan hukum, sehingga harmonisasi antar sistem hukum sangat diperlukan untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh pihak.

Peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa waris menurut KUHPPerdata sangatlah strategis, tidak hanya sebagai forum penyelesaian hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan, kepastian hukum, dan harmonisasi sosial di tengah masyarakat yang plural. Pengadilan Negeri diharapkan mampu memberikan putusan yang adil, transparan, dan dapat diterima oleh semua

pihak, sehingga hak-hak ahli waris terlindungi dan potensi konflik berkepanjangan dapat diminimalisir.

Lembaga hukum dan pengadilan di Indonesia memegang peranan sentral dalam penyelesaian sengketa waris, mulai dari penetapan ahli waris, pembagian warisan, pengesahan kesepakatan damai, hingga pelaksanaan putusan. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai pemutus sengketa, tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris, dengan tetap memperhatikan aspek hukum nasional dan agama yang berlaku.

Di Indonesia, sistem hukum waris tidak bersifat tunggal. Terdapat tiga sistem hukum utama yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Barat/KUHPerdata). Keragaman ini berdampak langsung pada lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa waris. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan umat Islam, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara Pengadilan Negeri menangani sengketa waris bagi non-Muslim atau sengketa yang tunduk pada hukum adat maupun KUHPerdata. Dalam praktiknya, pemilihan dasar hukum yang digunakan oleh para pihak akan menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara waris tersebut.

Peran pengadilan tidak hanya sebatas memutuskan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh, tetapi juga mencakup penetapan objek waris, pelaksanaan pembagian, hingga penyelesaian sengketa hak milik yang timbul akibat transaksi atas harta warisan. Pengadilan juga berfungsi sebagai forum untuk menguji keabsahan wasiat, mengklarifikasi status ahli waris, serta memastikan bahwa pembagian warisan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.

Namun, peran sentral pengadilan juga diwarnai oleh adanya irisan kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, terutama ketika terjadi sengketa hak milik yang

melibatkan ahli waris lintas agama atau akibat transaksi atas harta warisan. Dalam kasus seperti ini, Mahkamah Agung berperan sebagai pemutus akhir dalam sengketa kewenangan mengadili, guna menghindari tumpang tindih putusan dan memastikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Harmonisasi antara berbagai sistem hukum dan lembaga peradilan menjadi kunci dalam menciptakan keadilan substantif dan mengurangi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Dengan demikian, lembaga hukum dan pengadilan bukan hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan, kepastian, dan harmoni sosial di tengah masyarakat yang plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Junus, N., & Elfikri, N. F. (2025). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Tumpang Tindih Penguasaan Kepemilikan Tanah di Kecamatan Bulango Utara, Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(1), 10-21.
- APANSAH, N. (2016). KEWENANGAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Aritonang, A. A. (2025). Analisis Sengketa Waris dalam Kasus Perdata No. 703/Pdt. G/2024/PN Mdn: Studi Penetapan Ahli Waris dan Penyelesaian Melalui Mediasi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- ARRASYIDI, R. U. Disparitas putusan perkara waris tentang radd di peradilan agama perspektif asas kepastian hukum dan kemanfaatan (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Az-zahra, I. A. (2024). Dinamika Penyelesaian Harta Bersama: Perbedaan Pandangan Tokoh Agama di Kecamatan Bagan Sinembah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 394-407.
- Danialsyah, D., & Sengketa, P. A. K. D. P. PRINSIP KEADILAN DALAM PROSES HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA.
- Djamud, H., Tarihoran, N. A., & Fauzan, A. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14.
- Eleanora, F., & Sari, A. (2019). Pembagian Waris Berdasarkan Asas Keadilan Menurut Hukum Nasional. *Varia Justicia*.
- Fite, F. S., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 567-583.
- Gerhastuti, K. G., & Yunanto, H. W. (2017). Kewenangan pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-12.
- Himawan, M. R., & Nugraha, B. P. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT.

- Huda, M., & Zubaidi, M. S. (2020). *Negosiasi dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Keluarga pada Masyarakat Mataraman Jawa Timur*. Laporan Penelitian Interdisipliner, Ponorogo.
- Huda, M. (2024). *Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan putusan hakim bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah studi pada pengadilan agama di wilayah hukum PTA Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Khilmi, E. F., & Hafidzah, A. (2020). *Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Kearifan Lokal di Desa Gayasan A, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 908-926.
- Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(6), 119-123.
- KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 830 – PASAL 1130 (Burgerlijk Wetboek)
- Latip, B., Muhajir, A., Lestari, E., & Hasan, M. F. (2023). *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Melalui Mediasi: Jalan Terbaik Menyelesaikan Masalah*. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 58-67.
- Maloko, M. T., & Mustafa, A. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN MELALUI JALUR NON LITIGASI (Studi Kasus di Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar)*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 279-290.
- Maradona, A., Nawi, S., & Anzar, A. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185-200.
- Maryani, R., & Rezi, R. (2023). *Konflik Pewarisan: Perspektif Hukum Waris Adat dan Kedudukan Anak: (Studi Kasus Warisan di NTB yang Mengarah pada Pelaporan Gegara antara Ibu dan Anak)*. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 12-16.
- Maulana, M. A. I., Umar, I., & Raehana, S. (2025). *Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama*. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 41-53.
- Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursid, S. R. N. A., Pradygta, R., Yumarni, A., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). *Analisis Penyelesaian Sengketa Hak Waris dalam Perspektif Hukum Positif: Studi Kasus Putusan Nomor: 396/K/PDT/2019*. *Karimah Tauhid*, 4(6), 3426-3436.

- Nengah, I., Suryawan, P., & Borobudur, U. (2024). Kepastian hukum mengenai pluralisme hukum waris di Indonesia dalam pengalihan hak waris di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Indonesia*.
- Ningrum, H. R. S. (2014). Analisis hukum sistem penyelesaian sengketa atas tanah berbasis keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 219-227.
- Nurhaliza, N., & Mansur, T. M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 18-30.
- Ramli, D. H., Nobatonis, O. J., & Pello, H. F. (2024). Faktor Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan: (Studi Kasus: Kampung Ulayat Mbehal Menjerite, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(4), 205-221.
- Ramadhani, D. S. (2023). Implementasi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi terhadap perbuatan melawan hukum di Kabupaten Pati (Studi Kasus Putusan No 28/pdt. G/2021/PN Pti) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352-357.
- Sinaga, R. (2018). Peran Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja. *Soumatera Law Review*, 1(2), 360-379.
- Setiady, T., & Maulina, Y. P. (2024). KEKUATAN MENGIKAT HUKUM MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ADR. *Jurnal Darma Agung*, 32(4), 423-434.
- Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif Dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(3).
- Suherman, S., & Adnan, I. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA. *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 3(1), 13-30.

- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204-214.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025). KONFLIK DAN HARMONISASI PENOLAKAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BALI: STUDI TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN AHLI WARIS. *Kertha Widya*, 12(2), 77-87.
- Sukrisno, H., Kurnia, M. D., Nafebi, Y. E., & Erowati, E. M. (2025). OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 1363-1367.
- Tarmizi, T. (2024). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 16(1), 41-60.
- UNDANG UNDANG NO.3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UU NO.7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
- Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2011). Perbedaan Pendapat dalam putusan-putusan di pengadilan negeri yogyakarta dan pengadilan negeri sleman. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 23(1), 38-60.